

PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, diwakili oleh **ARIFIN HIDAYAT**, agama islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

KHOZAIMA atau disebut juga **ZAINA** alias **BOK HOLIPATIMA**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kp. Dam RT. 003 RW. 001 Desa / Kec. Jangkar Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2020 telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam register perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2020/PA.Sit. tanggal 21 Januari 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08-11-2018, Penggugat dan Tergugat telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor

: 01.101001.6383/MRB/BPRS-STB/10/2018 tertanggal 08-11-2018 (*terlampir bukti P4*);

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6383/MRB/BPRS-STB/10/2018 tertanggal 08-11-2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, diatur ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal	: Rp. 15.000.000,-
Margin sampai jatuh tempo	: Rp. 7.200.000,-
Total kewajiban (hutang)	: Rp. 22.200.000,-
Jangka Waktu	: 24 bulan
Angsuran per bulan	: Rp. 925.000,- (selambat-lambatnya setiap tanggal 8 (delapan))

3. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran pembiayaan (*terlampir bukti P5*), seharusnya Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah membayar angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali angsuran dengan total pembayaran sebesar Rp. 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat telah membayar angsuran total pembayaran sebesar Rp. 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Tergugat telah menunggak angsuran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau 5,4 (lima koma empat) kali tunggakan angsuran;
4. Bahwa dengan adanya tunggakan angsuran tersebut, Tergugat telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : "apabila Nasabah lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka Bank dan Nasabah sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga Bank dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut";
5. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji (menunggak angsuran) dari Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
- Pembiayaan atas nama Tergugat menjadi pembiayaan bermasalah (Kolektibilitas 3);
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/NPF menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat

masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;

- Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk PPAP (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)

6. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat, sampai dengan bulan Januari 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :

Sisa Pokok	: Rp. 9.673.500,-
Margin Belum Terbayar	: Rp. 4.576.500,-
Denda Keterlambatan	: <u>Rp. 1.012.500,-</u> + (diatur dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (5))
Total Kewajiban	: Rp. 15.262.500,-

7. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Tergugat (nasabah dan suami) kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Tergugat berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :

- 1) Sebidang tanah seluas 1000 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA JANGKAR, Kec. JANGKAR, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 497, tertanggal 24 JANUARI 1991, GS nomer : 1864/1990, tertanggal 05 SEPTEMBER 1990 a/n. ZAINA ALIAS BOK HOLIPATIMA (*terlampir bukti P5*). (Keterangan : terhadap agunan/barang jaminan SHM ini telah dilakukan pengikatan secara notariil melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Divi Ika Rahmawati, S.H., M.Kn. dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 1640/2018 tertanggal 07-11-2018 (*terlampir bukti P3*);
 - 2) Segala harta kekayaan NASABAH, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang NASABAH;
8. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Para Tergugat, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan surat -

surat peringatan (I, II, dan III / *terlampir bukti P4, P5, P6*), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;

9. Bahwa Penggugat telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada Tergugat, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang).
10. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa : Sebidang tanah seluas 1000 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA JANGKAR, Kec. JANGKAR, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 497, tertanggal 24 JANUARI 1991, GS nomer : 1864/1990, tertanggal 05 SEPTEMBER 1990 a/n. ZAINA ALIAS BOK HOLIPATIMA, secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6383/MRB/BPRS-STB/10/2018 tertanggal 08-11-2018;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 15.262.500,- (lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus **rupiah**) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat

tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang dicatat sebagai berikut :

- bahwa pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh dalil gugat Penggugat;
- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08-11-2018, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian yang dibuat secara tertulis di atas meterai dengan nomor akad : 01.101001.6383/MRB/BPRS-STB/10/2018, yang dihadiri, disetujui dan ditanda tangani pula oleh Tergugat;
- bahwa Tergugat sudah mengerti isi akad tersebut dan juga mengerti akan resiko/akibat hukum dari pelanggaran akad tersebut;
- bahwa benar akad yang dibuat tersebut mengenai akad pembiayaan dengan jangka waktu 24 bulan dengan plafond awal Rp. 15.000.000,-, margin sampai jatuh tempo Rp. 7.200.000,-;
- bahwa benar Tergugat telah menerima dana pembiayaan tersebut namun tidak penuh Rp. 15.000.000,- karena sudah dipotong biaya administrasinya;

- bahwa benar Tergugat setuju dan sanggup akan melunasinya dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 925.000,- (selambat-lambatnya setiap taggal 8 (delapan)). Dan untuk menjamin pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai jadwal tersebut Tergugat menyerahkan kepada Penggugat asli Sertifikat Hak Milik Sebidang tanah seluas 1000 M², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 497, tertanggal 24 JANUARI 1991, GS nomer : 1864/1990, tertanggal 05 SEPTEMBER 1990 a/n. ZAINA ALIAS BOK HOLIPATIMA;
- bahwa benar sampai pengajuan gugatan ini (bulan Januari 2020) baru membayar 14 kali angsuran sejumlah Rp. 7.950.000,- dan sisanya masih menunggak (belum bayar);
- bahwa benar Penggugat telah megirimkan surat peringatan sampai tiga kali dan Tergugat belum memenuhi surat peringatan tersebut. Namun demikian Tergugat tetap akan berusaha untuk melunasi kewajiban tersebut. Mohon diberi kesempatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Hidayat NIK 33121226077000001 Tanggal 21 Juni 2018, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 29 April 2019 Nomor 58, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6383/MRB/BPRS-STB/10/2018 tanggal 08 Nopember 2018 yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.3).
4. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 00497 a.n. ZAINA alias BOK HOLIPATIMA yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4).
5. Foto copy Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 1640 / 2018, Notaris Divi Ika Rahmawati, H.S.,M.Kn yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5).

6. Foto copy print out Kartu Angsuran an. KHOZAIMA, tertanggal 17 Januari 2020 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6).
7. Foto copy Surat Peringatan 1 (satu) Nomor : 034/LG/BPRS-STB/II/2019 tanggal 06 Pebruari 2019, yang disampaikan kepada Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7).
8. Foto copy Surat Peringatan 2 (dua) Nomor : 55/LG/BPRS-STB/II/2019 tanggal 06 Pebruari 2019, yang disampaikan kepada Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8).
9. Foto copy Surat Peringatan 3 (tiga) Nomor : 267/LG/BPRS-STB/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9).

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa perkara ekonomi syariah dimana Penggugat dengan Tergugat telah

membuat akad pembiayaan/perjanjian tertulis dengan Akad Murabahah Nomor : 01.101001.6383/MRB/BPRS-STB/10/2018 tanggal 08 Nopember 2018 dengan pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas rupiah) jangka waktu selama 24 bulan (08 Nopember 2018 s/d 08 Nopember 2020) dengan margin yang disepakati sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 925.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun ternyata Tergugat hanya membayar 14 kali angsuran dari total 24 (dua puluh empat) angsuran, sehingga terhitung sampai bulan Januari 2020 Tergugat mempunyai tunggakan kewajiban sebanyak Rp.5.000.000,-, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi, Tergugat hanya bisa mengembalikan uang sejumlah Rp. 7.950.000,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), maka oleh karena itu Penggugat menuntut pengembalian uang sisa kewajiban berikut dengan dan denda keterlambatan sejumlah Rp. 15.262.500,- (lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa pokok	= Rp. 9.673.500,-
- Margi belum terbayar	= Rp. 4.576.500,-
- Denda keterlambatan	= <u>Rp. 1.012.500,-</u>
- Total kewajiban dan biaya	= Rp. 15.262.500,-

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak membantah dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugat Penggugat, meskipun demikian Tergugat tetap akan berusaha untuk melunasi kewajiban tersebut dan membayar tepat waktu. Untuk itu mohon diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Pemeriksa Tergugat inperson telah mengakui dan menyatakan bahwa benar Tergugat telah menunggak pembayaran perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah sebagaimana dipersoalkan Penggugat, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan pasal 174 HIR bahwa "pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya, baik pengakuan itu dikemukakan secara pribadi, maupun dikemukakan melalui kuasa hukumnya", oleh karena itu dalil-dalil Penggugat

tersebut harus dinyatakan terbukti, namun demikian oleh karena Penggugat telah melampirkan bukti-buktinya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai bukti pendukungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.9 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan pengakuan Tergugat serta didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan para Tergugat telah membuat akad perjanjian pembiayaan murabahah nomor : 01.101001.6383/MRB/BPRS-STB/10/2018 tanggal 08-11-2018 dengan mempedomani pasal 22 jo pasal 23 jo pasal 24 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1320 KUHPerdara;
- bahwa atas akad tersebut Tergugat telah menyerahkan barang jaminan Sebidang tanah seluas 1000 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA JANGKAR, Kec. JANGKAR, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 497, tertanggal 24 Januari 1991, GS nomer : 1864/1990, tertanggal 05 SEPTEMBER 1990 a/n. ZAINA alias BOK HOLIPATIMA;
- bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan Murabahah tersebut dengan plafond awal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat/Bank dan pihak Tergugat, tidak terkecuali telah disetujui pula margin keuntungan sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta lima dua ribu rupiah). Total kewajiban Tergugat sejumlah Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayar/dilunasi selama jangka waktu 24 bulan;
- bahwa sampai pengajuan gugatan (bulan Januari 2020) Tergugat hanya membayar kewajiban sejumlah Rp. 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) maka sisa kewajiban (pokok) Rp. 9.673.500,- ditambah sisa (margin keuntungan) Rp. 4.576.500,- = Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat sejumlah denda keterlambatan atas keterlambatan/tidak tepatnya pengembalian kewajiban pembiayaan, yang

saat ini dihitung sebesar Rp. 1.012.500,- (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

- bahwa pihak Bank/Penggugat telah memberikan peringatan/teguran hingga 3 kali agar Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya, namun ternyata Tergugat tidak memperhatikan/memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum putusan dibawah ini dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah akad perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 01.101001.6383/MRB/BPRS-STB/10/2018 tanggal 08-11-2018;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp. 15. 262.500,- (lima belas juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan apabila Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Situbondo atas Barang Jaminan berupa sebidang Tanah sebagaimana

Sertipikat Hak Milik No. 497, tertanggal 24 Januari 1991, GS nomer : 1864/1990, tertanggal 05 September 1990 a/n. ZAINA alias BOK HOLIPATIMA.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh Kami, Drs. MUHAMMADUN, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh H. HENDRA AGUS JUNAIDI, S.H.,M.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;



Hakim,

Drs. MUHAMMADUN, S.H.

Panitera

H. HENDRA AGUS JUNAIDI, S.H.,M.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 325.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Sit

Pada hari ini.....*Kamis*.....tanggal.....*20.02.2020*....., saya DWI LUGIA YUNIARSIH, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Situbondo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut dalam perkara nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Sit, tanggal 19 Februari 2020 telah memberitahukan dan menyampaikan kepada:

N a m a : ARIFIN HIDAYAT
U m u r : 50 tahun, agama Islam
Pekerjaan : direktur Utama PT. BPR Syariah Situbondo
Tempat tinggal di : Jalan Jawa No. 5-6, Kelurahan Mimbaan, Kec. Panji, Kabupaten Situbondo sebagai Penggugat;

Salinan putusan terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo, tanggal 19 Februari 2020 Nomor : 4/Pdt.G.S/2020/PA.Sit dalam perkara antara :

ARIFIN HIDAYAT sebagai Penggugat;

melawan

KHOZAIMA atau disebut juga ZAINA alias BOK HOLIPATIMA sebagai Tergugat;

Penyampaian salinan putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana.....

Bertemu Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan penyampaian ini;

Demikian surat penyampaian salinan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Penggugat,

ARIFIN HIDAYAT



Jurusita Pengganti,

DWI LUGIA YUNIARSIH, S.H.

